



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
Riset dan Inovasi Daerah

(Alamat: Jalan Sekeloa, 1614 Bengkulu Tengah - Bengkulu 39211)
Telp: 0812-8321111 Email: badanperencanaan@kab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
NOMOR 006/24/PER/DA-4/TAMU/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI
LINGKUNGAN RAIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Menimbang : a. bahwa Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Kementrian dan Informasi Nomor 4 Tahun 2024, diselubungi PPID Pemerintah, dihapus dan diganti oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretariat pada badan/dinas, kepala badan pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretariat daerah pemerintah rakyat daerah, atau pejabat yang mempunyai tugas untuk pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretariat pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembinaan/Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Khusus Bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkajene (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkajene Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkajene Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkajene (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkajene Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkajene Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkajene Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkajene Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bangkajene Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkajene (Berita Daerah Kabupaten Bangkajene Tahun 2021 Nomor 111).

MEMUTUSKAN,

- Mendukung :
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangkajene sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Berikan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelayanan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangkajene sebagaimana dimaksud pada Dikawat PERTAMA tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Dikawat PERTAMA mempunyai tugas :
- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kegiatan terkait informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- c. menerima, menyediakan dan memberikan layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi sesuai request, format, bentuk/akses dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten mangrove bahan informasi publik;
- e. menyempurnakan laporan pelaksanaan kegiatan terkait dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sesuai bentuk dan format dengan ketentuan;
- f. mengajukan informasi dan dokumentasi yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PRD Utama dan;
- g. mendukung pelaksanaan tugas PRD Utama sebagai unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkayung.

KESIMPATAN : Dengan biaya yang dibebankan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkayung.

KESIMPULAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkannya.

Ditandatangani di Bangkayung
pada tanggal 4 Juli 2024

KUALAHADJAH PERENCANAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKAYUNG
KABUPATEN BANGKAYUNG



Dr. HENDRIK H. N. M. M. M.
Gubernur Kabupaten Bangkayung
NIP. 4071110020031121003

PEMBERIAN :

1. Kepala Bangkayung di Bangkayung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkayung di Bangkayung;
3. Inspektur Kabupaten Bangkayung di Bangkayung;
4. Kepala BPPAD Kabupaten Bangkayung di Bangkayung;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkayung (salah PRD Utama) di Bangkayung.

LAMPARAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENSTANDARISAN
PENGARUFUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 006/BAPESTANDA-A/TAHUN 2025
TANGGAL : 4 Juli 2024
TENTANG
PEMBUKUKAN PELAKSANA PEMERIKSA
INFORMASI DAN DOCUMENTASI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENSTANDARISAN
PENGARUFUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PEJABAT PEMERIKSA INFORMASI DAN DOCUMENTASI (PID) PELAKSANA
BADAN PENSTANDARISAN PENGARUFUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BENGKAYANG

No	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Kepala PID, Pengarah	Kepala Badan
2.	Ketua PID Pembantu	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris BAPPEKIDA	1. Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubag Renc. dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag. Hukum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Subbag. Renc. dan Keuangan
4.	Bidang Hutan dan Perhutanan Daerah	1. Kepala Bidang Hutan dan Perhutanan Daerah 2. Johannes Pelaksana 3. Johannes Punggunai
5.	Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam 2. Johannes Pelaksana 3. Johannes Punggunai
6.	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat 2. Johannes Pelaksana 3. Johannes Punggunai
7.	Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Johannes Pelaksana 3. Johannes Punggunai
8.	Bidang Infrastruktur dan Keperawatan	1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Keperawatan 2. Johannes Pelaksana 3. Johannes Punggunai

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENSTANDARISAN
PENGARUFUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



DR. YULIANUS, S.H., M.H.
 (K. Pelaksana Tertinggi)
 NIP.1977110220051203003

Lampiran :

- 1. Kepala Pengawasan di Pengawasan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- 3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- 4. Kepala BPEAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- 5. Kepala Dinas Perencanaan dan Informasi Kabupaten Bengkayang (selaku PID Umum) di Bengkayang;

